

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Deskripsi Letak Geografis Dan Luas Wilayah Kecamatan Kambu

##### Kota Kendari

Gambar 4.1

#### PETA WILYAH KECAMATAN KAMBU




Secara astronomis, Kecamatan Kambu dapat dijumpai antara 3o 59' 55' dan 4o 5' 25' LS serta 122o 30' 39' dan 122o 33' 41' BT, yaitu di sebelah selatan khatulistiwa. Melihat batas-batas wilayah dalam kaitannya dengan lokasinya;

1. Kecamatan Mandonga (utara);
2. Kecamatan Baruga dan Poasia (selatan);
3. Kecamatan poasia (timur); dan
4. Kecamatan Kadia, Kecamatan Wua-Wua dan Kecamatan Baruga (barat).

Luas wilayah Kecamatan Baruga adalah 24,63 km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Kambu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari No. 23/2006, yang disahkan pada tanggal 12 Desember 2006, dengan status kecamatan tingkat III/Poasia.

Kecamatan Kambu Kota Kendari terletak di sebelah barat daya. Seluruh wilayah kecamatan ini terletak di Pulau Sulawesi. 9,21% dari sepuluh kecamatan, atau 24,63 km<sup>2</sup>, tercakup dalam wilayah Kecamatan Kambu. Luas wilayahnya sangat bervariasi tergantung pada kecamatannya, dengan Mokoau sebagai yang terbesar, diikuti oleh Lalolara, Kambu, dan Padaleu.



Sumber : BPS, pendapatan potensi desa 2021

#### 4.1.2 Pemerintah Daerah

Di Kelurahan Pedaleu, yang terdiri dari empat desa, yaitu Kelurahan Mokoau, Kelurahan Kambu, Kelurahan Padaleu, dan Kelurahan Lalolara,

merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Kambu. Kecamatan Kambu dipimpin oleh seorang camat yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris kecamatan, seorang sekretaris umum, seorang sekretaris ketertiban, seorang sekretaris kependudukan, dan seorang sekretaris pemerintahan. Untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan, setiap kecamatan dipimpin oleh seorang Lurah, yang juga membawahi sejumlah petugas Rukun Warga (RW) dan sejumlah petugas Rukun Retangga (RT). Di Kecamatan Kambu terdapat 4 orang aparat kelurahan, 74 orang aparat RT, dan 23 orang aparat RW. Selain pengurus RW dan RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yang terdiri atas seorang ketua dan sejumlah pengurus, memberikan bantuan kepada Lurah. Pos Kamling dibangun dengan sejumlah petugas Linmas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah kelurahan. Terdapat 11 Pos Kamling di Kecamatan Kambu, dengan 33 Hansip dan 55 Linmas yang tersebar di empat kelurahan..

**WILAYAH ADMINISTRATIF**

Gambar 4.3

<b>Desa/Kelurahan Village/Kelurahan</b>	<b>Desa/Kelurahan Village/Kelurahan</b>	<b>Jumlah RW Number of RW</b>	<b>Jumlah RT Number of RT</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Mokoau	Kelurahan	4	15
Kambu	Kelurahan	8	25
Padaleu	Kelurahan	5	17
Lalolara	Kelurahan	6	18
<b>Kec. Kambu</b>		<b>23</b>	<b>74</b>

### **4.1.3 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kendari**

#### 4.1.3.1 Visi dan Misi

- Visi

Pembangunan infrastruktur publik untuk membantu Kota Kendari dalam sebuah taman yang berkomitmen, modern, dan kaya.

- Misi

1. Mewujudkan sarana dan prasarana jalan dan jembatan untuk mengembangkan dan menggerakkan perekonomian rakyat;
2. Menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat; dan
3. Mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih dan sehat.
4. Terwujudnya pengujian bahan bangunan dan jasa konstruksi untuk meningkatkan standar sarana dan prasarana pekerjaan umum.

#### 4.1.2.2 Badan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kendari

1. Kepala Dinas
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Sekretariat
  - Sub.Bagian Perencanaan
  - Sub.Bagian Keuangan dan Pelaporan
  - Sub.bagian Umum Dan Kepegawaian
4. Bidang Penataan Ruang

- Seksi Perencanaan dan Pemetaan
  - Seksi Pemanfaatan dan Evaluasi Ruang
  - Seksi Pengendalian dan Kelayakan Tata Ruang
5. Bidang Bina Kontruksi
- Seksi Bina Kontruksi
  - Seksi Pengujian Laboratoriaum
  - Seksi Peralatan
6. Bidang Sumber Daya Air
- Seksi Irigasi
  - Seksi Pemanfaatan Air Tanah dan Air Baku
  - Seksi Penanganan Sungai Pantai Dan Tebing
7. Bidang Bina Marga
- Seksi Perencanaan dan Leger Jalan dan Jembatan
  - Seksi Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan
  - Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
8. Bidang Cipta Karya
- Seksi pengembangan Air Bersih
  - Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukaan
  - Seksi Penanggulangan Banjir dan Genagan Air

#### **4.1.2 Paparan Data dan Temuan Penelitian**

Data dari Kota Kendari, Kecamatan Kambu, dan Dinas Kota Kendari digunakan sebagai subjek penelitian dalam penelitian ini.

Selain itu, wawancara dengan RM. Kampung Magruv yang merupakan bagian dari kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu dilakukan oleh peneliti sebagai jenis observasi langsung.

Dalam melakukan wawancara peneliti menemukan bahwa ternyata RM. Kampung magrove memang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ART).

*“betul kami memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi sejauh ini kasusnya masih di proses kembali apakah kasus ini ditutup apa tidak kita belum tau kedepannya, tapi memang kemarin sempat ada suratnya itu bahwa ditetapkan sebagai tersangka dan kami sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 4 kali dan menjalankan sidang” (Hasil Wawancara Ibu Sitti Hasnah, Data Diperoleh Tanggal 24 September 2022).*

Peneliti juga menanyakan terkait sertifikat tanah milik, pajak dan terkait izin usaha, PBG, dan izin lingkungan ke pemerintah kota.

*“untuk sertifikat kalau di bagian depan dekat kampung bakau itu bagian empang itu ada, kalau untuk dibagian belakang belum ada. dan untuk izin usaha ada dan izin pariwisata juga ada, pajaknya juga PBG dan pajak lainnya juga semua lengkap di bayar” (Hasil Wawancara Ibu Sitti Hasnah, Data Diperoleh Tanggal 24 September 2022).*

Peneliti juga menanyakan terkait pada tahun berapa mereka membangun Rumah Makan di kawasan ini.

*“Saya buat usaha ini dari tahun 2016 buka usaha di sini, kami membangun di sini ya karna ini tanah milik bapak, saya pun tinggal di sini dari dulu sama bapak, bapak tinggal disini dari tahun 1973 dan sampe sekarang pun bapak masih hidup yaitu Bapak Daeng mangasi” (Hasi Wawancara Ibu Sitti Hasnah, Data Diperoleh Tanggal 24 September 2022)*

Peneliti pun meninjau langsung dengan mewawancarai terhadap RM. Kampung Bakau yang masuk dalam kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu.

Dalam melakukan wawancara, peneliti menemukan bahwa ternyata RM. Kampung Bakau memang belum mengantongi izin usaha, izin PBG, parawisata dan lain-lainnya. Adapun terkait sertifikat tanah, mereka memang memiliki sertifikat tanah dan sertifikat tanah itu ada pada tahun 1980 dan mereka membangun usaha dari tahun 2018.

*“Untuk izin usaha kami ada namanya NIB (Nomor Induk Berusaha) kalau untuk lingkungan kami memang belum ada, kalau PBG kami tidak membangun permanen disini jadi kami dak ada PBG. Adapun terkait sertifikat tanah itu memang tanah kawasan disini itu punyanya bapaknya ibu irma/ouner RM. Kampung bakau dan sertifikat tanah itu ada kalau tidak salah jaman tahun 1980 dan dari dulu memang sudah ada lama sekali itu sertifikat. Terkait ouner membangun usaha Rm. Kampung bakau itu dari tahun 2018 bulan November kalau dak salah seperti itu” (Hasil Wawancara Pak Amir, Data Diperoleh Tanggal 30 September 2022)*

Dengan merujuk pada rumusan masalah dalam penelitian, diadakan pengumpulan data untuk menjawab permasalahan tersebut. Data untuk menemukan bagaimana PRTH di Kecamatan Kambu dan bagaimana implementasi PERDA Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 terhadap Pembangunan Pada Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu dan bagaimana pembangunan pada ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu perspektif fiqih bi'ah. Data yang didapatkan selanjutnya dianalisa untuk memperoleh informasi atau jawaban yang jelas tentang rumusan masalah yang diajukan. Data yang diperoleh tersebut secara rinci sebagai berikut.

#### 4.1.2.1 Pembangunan Pada Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu

Studi ini dilakukan secara langsung di Kota Kendari dengan memantau isu-isu di Kecamatan Kambu, bagaimana isu-isu pembangunan yang tidak sejalan dengan tata ruang kota, serta pembangunan yang tidak sejalan dengan kawasan perkotaan dan aturan-aturan terkait.

Wawancara dengan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang lebih mengetahui arah pertumbuhan di Kecamatan Kambu—pembangunan berkelanjutan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku—juga dilakukan sebagai bagian dari proyek studi.

Bapak Masrun diwawancarai untuk tujuan penelitian tentang perencanaan tata ruang (PU).

*“Begini mbak, Terkait pembangunan ruang terbuka hijau di Kecamatan kKambu memang itu bagian dari kami dinas PUPR. Adapun terkait pelanggaran tata ruang pada kawasan RTH, betul banyak pelanggaran yang terjadi, untuk data pelanggaran dari pada tahun sekarang ini, sisa ada 7 pelanggaran yaitu termasuk RM. Kampung Bakau dan bagian hamparan warung bagian jalan situ” (Hasil Wawancara Pak Masrun, Data Diperoleh Tanggal 29 September 2022).*

Bidang Tata Ruang juga menjelaskan terkait aturan membangun pada RTH yaitu:

*“Di dalam RTH yang boleh dibangun itu minimal insentif 20% ruang yang boleh dibangun di dalam raung, dengan catatan tidak merubah benteng alam seperti : Tidak boleh menimbun dan tidak boleh melakukan aktifitas yang merubah bentuk alamnya. Dan untuk wilayah kecamatan kambu juga sudah masuk sibidi kota kendari jadi dia sudah ada rencana detail tata ruangnya, turunannya lagi dari perda No 1 tahun 2012, dan disitu diatur juga taman kota itu, bukan cuma kalo dia ada di taman kota yang bisa dimanfaatkan untuk ruang terbangun itu cuman 80% dan 20% itu untuk ruang terbuka hijau, itupun yang dabangun tidak sembarangan membangun, diatur juga atapnya, bahan bangunannya, dan cuman bisa dari*



*kayu, dan aktifitas didalamnya yang bisa dalam taman kota itu outdoor, spot-spot untuk foto, bukan untuk peredaran dan jasa” (Hasil Wawancara Pak Masrun, Data Diperoleh Tanggal 29 September 2022).*

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa terkait pembangunan pada ruang terbuka hijau mereka hanya boleh membangun maksimal 20% saja dan 80% untuk ruang terbuka hijau.

Bidang Tata Ruang pak Masrun, juga menjelaskan terkait masalah pembangunan pada ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu yang mempunyai kepemilikan sertifikat tanah.

*“Jadi begini, inikan ada masyarakat yang memiliki status kepemilikan tanah sertifikat, terus secara ruang dia tidak berada didalam kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Tapi posisinya yang dia bangun. Makanya dikatakan terjadi pelanggaran ruang. Kalo di kami itu ada namanya sistem penataan ruang itu ada namanya PP21 terkait pelanggaran penataan ruang, ada 9 item yang harus kita siapkan ketika terjadi pelanggaran ruang yaitu sanksi Administratif dalam PP21” (Hasil Wawancara Pak Masrun, Data Diperoleh Tanggal 29 September 2022).*

*“Prinsip UU PU dan PA, secara aturan tidak bisa dibantahkan bahwa status kepemilikanmu adalah milik pribadi tidak bisa dibantahkan. Karna Pokok Agraria bilang begitu, bahwa kepemilikan hak milik itu tidak bisa dibantahkan tidak bisa dinafikan. Tapi ada aturan yang harus diikuti. ketika melakukan pembangunan dalam proses ruang itulah yang dibidang Undang-undang Penataan Ruang dia mengatur udara, darat, lautnya. Walaupun secara kepemilikan hak milik dia punya, tetapi secara peruntukkan ruangnya itu, maka itu tidak bisa dimanfaatkan. Dalam bentuk pelanggaran ruang ketika ruang itu tidak sesuai dengan peruntukannya, makanya dibidang pelanggaran tata ruang. Nah pelanggaran ruang itu bisa saja terjadi ketika yaitu : Masyarakat itu tidak paham terhadap ruang, Tidak pernah ada sosialisasi terkait dengan RTRW dan RTH, Ada egosentrisnya masyarakat karena dia berhak untuk membangun/ berhak didalam tanah miliknya, tetapi dia tidak berhak didalam proses pembangunan” (Hasil Wawancara Pak Masrun, Data Diperoleh Tanggal 29 September 2022).*

*“Jadi dalam masalah tata ruang ada dua Undang-undang yang harus dipertemukan dalam proses ruang yaitu UU PA No 5 Tahun*

1960 dan UU PR No 26 tahun 2007. Ketika kita punya kepemilikan, sesuaikanlah dengan prodak ruang, jadi kalau ruangnya itu sesuai dengan objek fungsi ruang boleh. Tetapi kalau zonanya RTH tetapi tidak sesuai dengan kegiatan yang erat RTH maka dia tidak diperbolehkan. Didalam ruang itu ada namanya aktifitas yaitu: Ekonomi, Sosial, Lingkungan. Boleh membuat aktifitas ekonomi tapi tidak boleh merubah benteng alam, tidak merusak lingkungan, dan lain-lain. Ada dua undang-undang yang harus linearakan yaitu : Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 berbicara terkait dengan kepemilikan dan Undang-Undang Penataan Ruang No 26 tahun 2007 berbicara terkait dengan pemanfaatan” (Hasil Wawancara Pak Masrun, Data Diperoleh Tanggal 29 September 2022).

“Ketika didalam masalah penataan ruang, orang punya kepemilikan hak milik yang dimana sertifikat kepemilikan ini lebih dulu dari pada perda,tetapi ketika ada seseorang membangun sesudah adanya perda dan memanfaatkan sebuah lahan dan tidak sesuai dengan peruntukan RTH,maka harus mengikuti undang-undang yang sifatnya mengikat, dan itu wajib harus diikuti” (Hasil Wawancara Pak Masrun, Data Diperoleh Tanggal 29 September 2022).

Penelitian juga mewawancarai DPMPSTP. Dalam pernyataan bapak Ibnu Hajar selaku sekretariat perizinan terkait pembangunan RM. Kampung bakau di Kecamatan Kambu, peneliti menemukan bahwa ternyata RM. Kampung Bakau belum mengantongi izin usaha, dan belum buat Persetujuan Bangunan Gedung dan izin lingkungan hidup ke pemerintah kota. Adapun terkait pembayaran retribusi ke daerah itu RM. Kampung Bakau tidak pernah membayar retribusi PBG, karena tidak pernah mengurus di perizinan.

“kalu terkait Rm. Kampung magruv saya rasa kayanya sudah ada izin ke kami, tapi kalau Rm. Kampung bakau sama sekali belum ada izin ke kami. Makanya kayanya Rm. Kampung bakau bisa jadi tersangka, karena memang mereka membangun tanpa adanya izin” (Hasil Wawancara Pak Ibnu Hajar, Data Diperoleh Tanggal 6 Oktober 2022).

Bidang tata ruang juga menjelaskan terkait RM. Kampung Bakau yang dimana mereka belum mempunyai izin ke Pemerintah Kota.

*“Iya terkait RM. Kampung bakau belum ada sama sekali izin maupun izin usaha, PBG dan lingkungannya sama sekali belum ada izinnnya. Dan itu terkait kalau di perizinan, kalau dia mengurus izin PTSP atau salah satu izin yang berbayar itu dulu namanya IBM (Izin Mendirikan Bangunan) dan sekarang itu namanya PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) karna dia tidak membuat dan mengurus maka dia tidak bisa bayar retrebusi dan tidak bisa diterbitkan disini. Jadi dalam proses PBG itu, ada tahapan sebelum PBG itu terbit wajib membayar retrebusi dulu baru bisa ada PBG.” (Hasil Wawancara Pak Ibnu Hajar, Data Diperoleh Tanggal 6 Oktober 2022)*

Peneliti juga mewawancarai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari, dalam melakukan wawancara kepada bapak La Ode Muhta selaku Bagian Hukum Sekretariat Daerah terkait pembangunan pada Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu yang mempunyai sertifikat tanah hak milik.

*“kalau sertifikat dengan Perda RTRW itu hampir tidak ada hubungannya, wilayah kecamatan kambu itu untuk RTH, tapi kalo sertifikat miliknya bagaimana? Ya itu tadi RTRW nya memang lingkungan disanakan untuk RTH, dan itu hampir tidak ada kaitannya masalah sertifikat. Jadi memang didalam Perda itu kawasan di kecamatan kambu itu memang kawasan keamanan. Perda itu aturan sedangkan sertifikat itu hak milik jadi dak ada hubungannya, perda itu mengatur sekota kendari sedangkan sertifikatnya itu hanya objeknya saja. Jadi perda itu tidak mengatur tentang persertifikatan perda itu hanya mengatur tentang ruangnya” (Hasil Wawancara Pak La Ode Muhta, Data Diperoleh Tanggal 6 Oktober 2022).*

*“kalau solusi hukumnya bagaimana, ya harus dilihat dari masalahnya apa, apa kah dia punya izin kah ato tidak, apa kah sudah sesuai dengan aturannya kah tidak, jadi memang dilihat dari masalahya dulu. jadi kalau memang dia sudah ada izin dan sesuai aturan maka akan tidak ada masalah hukumnya, tapi kalau dia membangun sewenangnyanya maka harus diberikan masalah hukumnya” (Hasil Wawancara Pak La Ode Muhta, Data Diperoleh Tanggal 6 Oktober 2022)*

Dalam melakukan wawancara, peneliti menemukan bahwa bapak La Ode Muhta mengatakan tidak ada kaitannya sertifikat hak milik dan Perda kota kendari. Adapun terkait solusi hukumnya dilihat dari suatu masalah yang ada.

#### **4.1.2.2 Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012**

##### **Terhadap Pembangunan Pada Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Kambu**

Untuk tindakan-tindakan Pemerintah Kota terkait masalah pembangunan pada ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu yang mana tercantum dalam aturan PERDA ini.

Data terkait masalah pembanguna RM. Kampung Bakau yang berada di Kecamatan Kambu. Dalam melakukan wawancara penelitian terhadap Vivi Diysi selaku tangan kedua bapak Masrun di Bidang Penataan Ruang (PU)

*“Terkait pelanggaran tata ruang RM. Kampung Bakau memang masih dalam pengurusan kami Bagian Penataan Ruang dalam masalah kampung bakau. Dan kalau masalah RM. Kampung Magruv itu bukan lagi urusan kami, karena dia sudah terpidana jadi dia sudah teralih oleh urusan terpidana. Jadi kalau masalah RM. Kampung Bakau itu mereka melanggar Peraturan Daerah RTRW pada pasal 28, 67, 68 77, 80, 85, 91. RM. Kampung Bakau sudah kami tindak sampai penutupan lokasi, lalu kami juga sudah memberikan sanksi Administratifnya dan berupa denda. Sanksi Administratifnya yang kita sudah berikan kepada RM. Kampung Bakau itu berupa : Panggilan pertama pada tanggal 28 januari 2022, Panggilan kedua pada tanggal 24 february 2022, Surat peringatan pada tanggal 11 april 2022, Pemberhentian kegiatan sementara pada tanggal 30 mei 2022” (Hasil Wawancara Kak Vivi Dysi, Data Diperoleh Tanggal 5 Oktober 2022).*

*“Jadi kalo kita mau memberikan sanksi administratif itu ada peraturannya yang dimana tercantum dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 55 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengenaan sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang”*

*“Jadi dalam masalah pelanggaran tata ruang sudah kami tindaki semua tidak ada tebang pilih, dan untuk sanksi administratif pun tetap berjalan dan kita surati juga terus, tapi dasarnya mereka juga kaya tidak takut karena mereka pikir mungkin disurati ji terus tapi tidak ada ji juga tindakannya. Tapi dari kami masih tetap mengurus dalam masalah tersebut” (Hasil Wawancara Kak Vivi Dysi, Data Diperoleh Tanggal 5 Oktober 2022)*

Pernyataan tersebut berarti bahwa RM. Kampung Bakau sudah ditindaki dengan memberikan sanksi administratif berupa teguran dan pemberhentian kegiatan sementara.

Bidang Tata Ruang juga menjelaskan terkait sertifikat kepemilikan tanah RM. Kampung Bakau.

*“RM. Kampung Bakau memang mempunyai sertifikat hak milik, tapi sertifikat hak milik itu untuk lahan pertanian. Mereka mempunyai tanah itu sekitar 8 H, sementara yang ada sertifikatnya itu 2 H. Di kawasan RTH itu tidak boleh membangun permanen. Tapi RM. Kampung bakau itu mereka membangun permanen seperti toiletnya mereka itu permanen, dan itu tidak boleh di lakukan dan itu seharusnya dibongkar“ (Hasil Wawancara Kak Vivi Dysi, Data Diperoleh Tanggal 5 Oktober 2022).*

*“RM. Kampung bakau itu memang mempunyai kepemilikan 8 H, tapi itu pun dia membangun bukan di lokasi tempat sertifikatnya itu, dia membangun diluar tanah sertifikatnya, dan dia membangun itu memang bagian bibir laut, dan itupun haknya mereka membangun itu cuman bisa 80% saja dan memang selebihnya itu untuk ruang terbuka hijau. Jadi seperti itu“ (Hasil Wawancara Kak Vivi Dysi, Data Diperoleh Tanggal 5 Oktober 2022).*

Peneliti juga mewawancarai Kepala Satpol PP Kota Kendari, dalam melakukan wawancara kepada bapak Arizal selaku bagian penegakan PERDA terkait tindakan pembangunan pada ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu.

*“Terkait pelanggaran tata ruang yang ada di RTH yang ada di kecamatan kambu itu sudah kami tindaki. Kalau terkait kampung magruv dia bangunannya darurat, Jadi ketika dia membangun lalu menebang satu pohon, maka dia harus mengganti 10.”*

*“Kampung bakau dan kampung magruv yang melakukan pelanggaran di Ruang Terbuka Hijau, dia membangun bangunan permanen. Kalau kampung magruv dan kampung bakau itu yaitu olahraganya dia dan kamar mandinya dan tempat tinggalnya, itu sudah di tindaki sama bagian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Jadi yang bagian kita itu sebenarnya bagian teknisnya kita itu di PUPR. Kita cuman bekap saja. Tapi kita sudah melakukan bersama penyidik Kementrian (ATR) Agraria dan Tata Ruang juga. Kita juga sudah menegur, sudah untuk menyarankan untuk melakukan pembongkaran sendiri. dan daerah situ memang tidak boleh melakukan pembanguna secara permanen” (Hasil Wawancara Pak Arizal, Data Diperoleh Tanggal 6 Oktober 2022).*

Terkait tindakan pada pembangunan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu mereka juga sudah tindaki semua. Dan adapun penjelasan-penjelasan terkait tindakan yang mereka berikan ini sebagai berikut:

*“Kitakan sudah memberikan teguran 1 dan 2 dan 3 untuk melakukan pembongkaran sendiri secara persuasif. tapi karena masalahnya agak berlarut-larut jadi di ambil alihlah sama Kementrian ATR, makanya itu kenapa bisa ada warga kota kendari yang jadi tersangka oleh kementrian, karena memang diakan sudah melanggar dari aturan Perda No 1 Tahun 2012 sama Undang-undang. Dan lebih parahnya dia menimbun, dari sungai tersebut, sedangkan jarak sempadan sungai itu 50 M dari bibir laut. Jadi mungkin pemerintah kota ini mengulur-ulur karena mungkin sifatnya dia harus bongkar sendiri. jadi sudah hampir satu tahun lebih kita mengurusnya itu sampai mungkin dia sampe sekarang juga kami tunggu dari pihak Kementrian untuk melakukan eksekusi” (Hasil Wawancara Pak Arizal, Data Diperoleh Tanggal 6 Oktover 2022).*

Jadi, dari pihak Satpol PP juga sudah memberikan teguran 1 2 dan 3. Makanya itu kenapa bisa ada warga Kota Kendari yang jadi tersangka oleh Kementrian, karena masalahnya agak berlarut-larut jadi di ambil alihlah sama Kementrian ATR. Hal itu, karena memang diakan sudah melanggar dari aturan PERDA No 1 Tahun 2012 sama UU. Lebih parahnya yang didapatkan oleh peneliti di lapangan adalah mereka (RM. Kampung Bakau) menimbun, dari sungai tersebut, sedangkan jarak sempadan sungai itu 50 M dari bibir laut. Jadi,

mungkin pemerintah kota ini mengulur-ulur karena mungkin sifatnya dia harus bongkar sendiri.

Satpol PP juga menjelaskan terkait penjelasan-penjelasan lainnya dan alasan mereka membekap pembangunan yang ada di kawasan RTH.

*“Memang mereka punya sendiri, tapi mereka kan masuk kawasan RTH, kalau mereka membangun tidak sesuai peruntukannya maka tidak boleh, mereka membangun itu memang di bibir pantai itu tidak boleh. Sebenarnya sih kami itu memang cuman membekap saja, karena teknisnya itu di PUPR. Kalo kampung magrov itu dia toiletnya yang dia bangun permanen itu tidak boleh juga, dan memang di situ tidak boleh menimbun, karena memang sertifikatnya itu bukan diperuntukan untuk membangun rumah, karena sertifikatnya itu kalo dak salah untuk Empang” (Hasil Wawancara Pak Arizal, Data Diperoleh Tanggal 6 Oktober 2022).*

*“Tapi kalo diluan sertifikat lalu dia membangun tahun berapa itu pasti ketahuan, kelihatan. Parahnya lagi memang dia tidak memiliki IMB pada saat itu, kalo kita di pemerintah kota, kalo kita mau membangun sesuatu di dalam satu kota pasti ada intimidasi-intimidasi. Makanya mungkin kementerian ATR itu pantau terus seriap bulan, karena kemarin kementerian ATR itu datang selama 6 bulan yang dibongkar cuman 1 Meter itupun hanya atapnya. Sampe mereka dikasi liat fotonya jauh sebelum mereka menimbun pun dikasi liat data-datanya. Di kasi liat ini sebelum menimbun dan sesudah menimbun sampai penyempitan sungai itu dan itu tidak boleh dan itu melanggar UU itu jelas pidana. Dan itu kalo pidana bukan rana kita, tapi rana bareskrim.” (Hasil Wawancara Pak Arizal, Data Diperoleh Tanggal 6 Oktober 2022)*

#### **4.1.2.3 Pembangunan Pada Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu**

##### **Perspektif Fiqih Bi'ah**

Tindakan pemerintah tersebut, bagaimanapun, sudah tepat jika dilihat dari perspektif hukum Islam terkait dengan pesatnya perkembangan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu. Namun, ada efek positif dan negatif yang dapat ditimbulkan dari pembangunan di ruang terbuka hijau, sehingga penting untuk mempertimbangkan keduanya. Semakin banyaknya masyarakat yang

memanfaatkan lahannya untuk kepentingan bisnis memiliki efek negatif, namun tidak boleh didorong lebih jauh dengan membangun di pinggir pantai, menimbun, atau menebang pohon karena hal ini akan menimbulkan kerusakan dan bencana, yang sebenarnya dapat dicegah oleh pohon Mangrove di daerah tersebut.

Peneliti juga dapat memahami bahwa Islam melarang mengganggu dan menimbulkan keresahan yang dapat merugikan orang lain, dan bahwa menggunakan properti publik tanpa izin pemerintah adalah hal lain yang dilarang Islam.

Dari sudut pandang hukum Islam, pertumbuhan bangunan yang menumbangkan pohon dan menimbun dasar lautan sangat mengganggu stabilitas pengoperasian ruang publik karena sering menghalangi naik turunnya permukaan laut. Di sisi lain, Allah SWT tidak menyetujui tindakan penimbunan tanah yang terbuat dari serat air laut.

Bahkan, kita akan menemukan solusi terbaik untuk masalah tersebut jika kita mau menengok ke belakang dan mengakui semua yang telah mereka lakukan terhadap lingkungan. Dalam ayat 56 surat Al-A'raf, Allah SWT menyatakan:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*Terjemahan:*

*“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”*

Kitab suci berfungsi sebagai dasar untuk larangan terhadap umat manusia yang menyebabkan kerusakan pada dunia. Kerusakan ini dapat berupa kerusakan pada keindahan alam, pencemaran lingkungan, dan hilangnya banyak keuntungan



yang menyertainya. Bencana alam mungkin sebagian besar disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Contohnya termasuk tempat pembuangan sampah yang membanjiri, mencegah naik dan turunnya permukaan laut, dan berkontribusi pada ketidakseimbangan ekologis.

Menurut penjelasan Allah dalam Surat Ar-Rum: 41,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ

*Terjemahan:*

*“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”*

Menurut ayat di atas, daratan dan lautan yang Allah SWT ciptakan dengan cara ini akan diubah sesuai dengan keinginan manusia. Kecerdikan manusia telah menghasilkan teknologi yang memodifikasi alam. Sampai-sampai manusia lupa bahwa alam juga harus dijaga dan dilindungi, mereka terlalu sibuk untuk memuaskan segala kebutuhan dan hawa nafsunya demi memaksimalkan penggunaan sumber daya alam yang sudah ada.

Agar manusia dapat mempertahankan dan menggunakan apa yang telah diberikan Allah SWT kepada mereka dengan benar, Allah SWT menciptakan bumi dan kondisi idealnya. Namun, terkadang manusia lupa akan tanggung jawab mereka dan lebih disibukkan dengan keinginan mereka untuk menguasai segala sesuatu di dunia ini tanpa memperhitungkan bagaimana hal itu akan mempengaruhi lingkungan.

Kita harus bersyukur semua yang Allah SWT ciptakan di dunia ini, salah satunya dengan cara menjaga apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita. seperti daratan dan lautan, yang termasuk karunia terbesarnya. Manusia adalah pengelola kosmos yang tercerahkan, bukan seorang khalifah di planet ini. Oleh karena itu, apa yang diciptakan Allah SWT tidak boleh diubah oleh kita sebagai manusia. Manusia niscaya akan menghadapi murka Allah SWT jika menyalahgunakan nikmat ini dengan mengubah apa yang Dia ciptakan agar sesuai dengan kebutuhan dan segala pertimbangan lainnya.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Pembangunan ruang Terbuka Terbuk Hijau di Kecamatan Kambu**

Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengelolaan pemanfaatan ruang. Selain itu, ruang terbuka hijau dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Kendari No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Istilah "ruang terbuka hijau" mengacu pada wilayah yang diperluas, bergaris, dan mengelompok di mana tanaman secara alami tumbuh subur dan juga ditanam secara artifisial.

Pengembangan ruang terbuka hijau untuk taman kota, pertemuan komunal, taman bunga, tempat olahraga, pemakaman, dan penggunaan lainnya belum sesuai dengan standar pembangunan di Kecamatan Kambu. Namun, di Kecamatan Kambu, pembuatan ruang terbuka hijau digantikan dengan pembangunan perusahaan RM dan hunian pribadi.

Pembangunan membutuhkan sejumlah hal, kata para ahli. Menurut Gondokusumo, syarat-syarat tersebut dipecah menjadi tiga kategori: pro

Kesejahteraan Ekonomi, artinya pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan seluruh anggota masyarakat dan dapat dicapai melalui teknologi inovatif dengan dampak minimal; pro Lingkungan Hidup, artinya etika lingkungan non-antroposentris yang memandu kehidupan masyarakat, agar selalu mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup; konservasi sumber daya alam yang vital; dan pengutamaan Keadilan sosial diartikan sebagai penghormatan terhadap keanekaragaman budaya, kesetaraan gender, dan keadilan serta kesetaraan akses terhadap sumber daya dan pelayanan publik.

Tolok ukur tingkat pembangunan di suatu kota dapat diambil dari kriteria-kriteria tersebut di atas. Di Kecamatan Kambu, ruang terbuka hijau masih belum memenuhi standar pembangunan karena pembangunan di sana tidak mengikuti peruntukan kawasan, mencemari laut dan sungai, serta kurang ramah lingkungan. Menurut salah seorang pegawai Dinas Kota, pembangunan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu tidak sesuai dengan peruntukannya, begitu juga dengan kawasan sempadan sungai, daerah resapan air, sempadan pantai, daerah penyangga, dan pohon-pohon yang tercantum dalam pasal 28, dilindungi pemerintah di kawasan Magruv. Jadi, adapun dalam pembangunan pada RTH itu memang boleh membangun tapi harus sesuai dengan aturannya yang dimana hanya boleh membangun 80% saja dan 20% nya itu untuk kawasan RTH, dan tidak boleh membangun permanen serta juga harus ada izin bangunan pemerintah daerah.

## **4.2.2 Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap Pembangunan Pada Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu**

### **4.2.2.1 Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 tahun 2012 Dalam Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu**

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sumber daya manusia dengan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang termasuk di dalam subsistem tersebut. Kenyataannya, rancangan tata ruang seringkali tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kerangka politik pembangunan yang dapat mendukung pelaksanaan penataan ruang sebagaimana mestinya atau sebagai landasannya. Oleh karena itu, pembahasan masalah tata ruang harus diperjelas dalam suatu kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana seharusnya penataan ruang disusun sesuai dengan prinsip-prinsipnya (Eko Budiarmo, 2011: 44).

Karena itu, sistem pemerintahan Republik Indonesia mengartikulasikan asas desentralisasi. Untuk merealisasikan pelaksanaan asas ini, dibentuklah daerah otonom yang terbagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah-daerah tersebut bersifat otonom sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana teknis desentralisasi harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang merupakan pelaksana pemerintahan tertinggi di daerah tersebut. Pemerintah

Daerah adalah kepala daerah sebagai komponen penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah Daerah Kota Kendari adalah badan yang menyelenggarakan pemerintahan dan bertugas mengawasi urusan warganya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Daerah).

Menerapkan perencanaan tata ruang dan memastikan kepatuhan zonasi di suatu daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) sangat penting karena mereka memutuskan di mana berbagai kegiatan dengan tugas yang sebanding akan ditempatkan dan di mana lingkungan perumahan akan memiliki fitur-fitur tertentu. Ketika melaksanakan pembangunan daerah, yang mengacu pada aturan yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat, penting untuk mempertimbangkan kepatuhan zonasi suatu daerah terhadap peraturan daerah (RTRW).

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan merupakan bagian dari implementasi RTRW. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat polusi yang diakibatkan oleh meningkatnya aktivitas di wilayah metropolitan. Tujuan dari penciptaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan metropolitan adalah untuk menciptakan ruang yang nyaman, bermanfaat, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sudah saatnya kita memberikan perhatian yang layak kepada ruang terbuka hijau. Ruang terbuka ini disediakan sebagai perluasan dari Undang-Undang tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa setiap kawasan

perkotaan harus memiliki RTH seluas 30% dari seluruh wilayahnya (Fahmi Amsuri, 2011: 28).

Dengan sumber daya yang memadai, Kota Kendari telah merencanakan dan mengatur penyediaan RTH. Salah satu peraturan tersebut terdapat pada Pasal 28 PERDA Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW, yang menyatakan bahwa RTH perkotaan yang dimaksud tersebar di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 7444 Ha dari total luas wilayahnya (Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW).

RTH perkotaan didefinisikan dalam peraturan PERDA Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030, antara lain meliputi taman kota, pemakaman umum, dan jalur hijau di sepanjang jalur sungai. Selain itu, peraturan daerah secara khusus menyebutkan kawasan hijau dalam pasal-pasal berikut:

**PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG RTRW TERKAIT PASAL PELANGGARAN RTH**

**Tabel 1.1**

**Pasal Terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau**

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Kendari, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. ketentuan sanksi.

Pasal 67	Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat untuk kegiatan yang dibolehkan dan tidak dipebolehkan
Pasal 68	Peraturan zonasi untuk kawasan RTH untuk kegiatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan
Pasal 77	Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal (permanen dan temporer) meliputi :
Pasal 80	Terkait perizina
Pasal 85	Terkait Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 91	Sanksi Administratif

Perda Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Kendari Tahun 2010-2030:

**Pasal 67:** Pembatasan zonasi umum berikut berlaku untuk zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf B:

- a. Untuk melindungi fungsi sungai dan/atau pantai, terdapat tiga jenis kegiatan yang diperbolehkan:
- b. Kegiatan yang diperbolehkan;
- c. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat;
- d. Kegiatan yang tidak diperbolehkan. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan usaha dan kegiatan membangun selain usaha yang akan meningkatkan fungsi kawasan perlindungan setempat.

**Pasal 68:** Peraturan zonasi umum untuk ruang terbuka hijau kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, seperti pemanfaatan ruang yang disediakan di kota untuk taman;
- b. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, seperti kegiatan dengan intensitas tinggi; dan
- c. Untuk kegiatan yang telah ada diupayakan adanya kegiatan penataan, penertiban, dan relokasi.

**Pasal 77** : Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal (permanen dan temporer) meliputi :

- a. ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
  1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
    - a. kegiatan-kegiatan perdagangan dan jasa skala kecil meliputi : kegiatan perdagangan dan jasa;
    - b. fasilitas umum; dan
    - c. ruang terbuka.
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: kegiatan perdagangan dan jasa skala menengah; dan
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi : kegiatan perdagangan skala besar, kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan informal.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi :
  1. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum 80%;
  2. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80%;



3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) 20%;
4. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) satu lantai; dan
5. Garis Sempadan Bangunan (GSB) setengah Ruang Milik Jalan ditambah satu meter jika lebar ruang milik jalan lebih dari 8 meter.

Melihat terkait pasal 67, 68 dan pasal 77 Perda Nomor 1 tahun 2012 terkait ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota bahwasanya pada kawasan RTH di Kecamatan Kambu tidak sesuai dengan peruntukan pembangunan ruang terbuka hijau, yang dimana ruang terbuka hijau seharusnya dijadikan taman kota dan jalur hijau sepanjang jalur sungai, tetapi malah jadi pembangua usaha rumah makan dan wisata serta membangun toilet permanen yang dilarang dalam pasal 77 (Praturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW).

**Pasal 80:** Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Izin prinsip;
2. Izin lokasi;
3. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
4. Izin mendirikan bangunan; dan
5. Izin-izin lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan PerundangUndangan.
  - a. Mengizinkan akses ke lokasi yang ditetapkan sebagai milik umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 85:**

1. Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;
2. Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
3. Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Melihat terkait pasal 80 dan 85 Perda Nomor 1 Tahun 2012 terkait Perizinan dan Insentif dan Disinsentif belum terlaksana secara optimal, dalam hal perizinan ataupun Insentif dan Disinsentifnya. dalam hal Perizinan pemanfaatan ruang dimaksud sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda. Sanksi-sanksi tersebut diterapkan apabila terdapat pelaku yang melanggar kewajiban-kewajiban pemanfaatan ruang yang

dia tur dalam pasal 61 UU No. 26 Tahun 2007, kewajiban-kewajiban yang dimaksud diantaranya:

- a. Menanti rencana tata ruang yang telah ditetapkan
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undang yang dinyatakan sebagai milik umum.

Adapun dalam hal insentif terkait pembangunan RTH masih belum terlaksana, karena internal pemerintah daerah masih terjadi tumpang tindih kewenangan terkait pemberian izin dan pengawasan. Sedangkan disinsentif penulis melihat adanya tidak *aqual* dimata hukum dalam hal ini produk hukum yaitu perda, terkait pelaksanaan antar masyarakat, swasta, dan pemerintah (PERDA No. 1 Tahun 2012).

Adapun sanksi-sanksi yang tertera dalam Perda Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 mengenai pemanfaatan ruang wilayah kota yang terkait dengan RTH antara lain:

**Pasal 91:** Sanksi Administratif Bagian ke 3

Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggran Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030, dikenakan sanksi terhadap:
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Kota Kendari
  - b. pelanggaran ketentuan peraturan zonasi Kota Kendari.
  - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota Kendari
  - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota Kendari
  - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota Kendari
  - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
  - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan sanksi administratif berupa :

Dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pasal demi pasal yang mengatur tentang RTH di Kota Kendari sudah sangat jelas. Namun dalam hal ini, adanya inkonsistem terhadap kebijakan tersebut yakni berupa kurang optimalnya

pelaksanaan kebijakan terkait hal tersebut yang dibuktikan dengan data jumlah RTH sampai dengan saat ini.

Adapun pemerintah yang tidak mengimplementasikan kebijakan RTH secara optimal akan diberikan sanksi administratif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 pasal 91 (Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW).

Menurut konsepsi Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum, sistem hukum terdiri dari struktur hukum, isi hukum (peraturan perundang-undangan), dan budaya hukum. Ketiga elemen ini memungkinkan sistem hukum suatu bangsa berfungsi. Sebagai konsekuensi dari efek evolusioner dan revolusioner dari apa yang disebut sebagai modernisasi atau globalisasi, kehadiran sistem hukum dalam masyarakat berubah dalam realitas sosial.

Dasar pemikirannya adalah sebagai berikut:

a. Struktur Hukum

Struktur hukum, yaitu kerangka abadi dari sistem hukum yang mempertahankan batas-batas proses. Bangunan itu terdiri dari: Menurut teori Lawrence Meir Friedman, susunan badan legislatif, yang juga dikenal sebagai sistem struktural, menentukan apakah hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Struktur ini meliputi jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis kasus yang diperiksa dan hukum acara yang digunakan), dan faktor-faktor lainnya. Dimulai dengan polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga eksekusi pidana, sistem hukum didasarkan pada UU No. 8 tahun 1981. Undang-undang tersebut menjamin legitimasi organisasi penegak hukum. Sekuat apapun sebuah peraturan hukum,

jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang layak, maka keadilan hanyalah angan-angan belaka. Hukum tidak dapat berjalan atau ditegakkan tanpa adanya aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten, dan independen (Khoiru Umah, 2019: 30).

Kerangka hukum sudah diatur, tetapi belum berjalan dengan baik jika dikaitkan dengan pelaksanaan RTH di Kota Kendari berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW. Perda tersebut telah diterapkan oleh pelaksana (Walikota), meskipun belum sempurna. Pertama, kekurangan lahan yang tersedia, diikuti dengan tumpang tindih kewenangan, dan terakhir, kurangnya pengetahuan masyarakat membuat peraturan tersebut tidak berjalan seefisien mungkin.

b. Substansi Hukum

"Substansi" sistem terdiri dari hukum, adat istiadat, dan pola perilaku manusia yang sebenarnya. Inti dari hukum melibatkan peraturan perundang-undangan yang relevan yang memiliki efek mengikat dan berfungsi sebagai panduan bagi aparat penegak hukum karena memuat semua aturan, tertulis dan tidak tertulis, hukum formal dan material (Secsio, 2017: 109).

Isi dari peraturan perundang-undangan tersebut sudah ada, namun tidak berfungsi dengan baik jika dikaitkan dengan pelaksanaan RTH di Kota Kendari berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 yang mengatur tentang RTRW. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi, seperti yang ada dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012, belum ditegakkan dengan baik kepada

pemerintah yang kurang melaksanakan rencana tata ruang, khususnya terkait dengan penciptaan ruang terbuka hijau di Kota Kendari.

c. Budaya Hukum

Fokus pada norma-norma budaya, kepercayaan, perilaku, dan cara berpikir yang membentuk kekuatan sosial dalam masyarakat dikenal sebagai "budaya hukum". Tanpa dukungan dari orang-orang yang merupakan bagian dari sistem dan masyarakat, penegakan hukum tidak akan berfungsi seefisien apapun baiknya organisasi struktur hukum untuk melaksanakan aturan hukum yang diputuskan atau seberapa baik kualitas isi hukum yang dibuat (Ahmad, 2002: 9).

Jika dikaitkan dengan permasalahan penyelenggaraan RTH di Kota Kendari, RTH di sana sebagian sudah ada, namun pemerintah dan masyarakat kurang mendukung penyelenggaraan RTH publik dan privat. Misalnya, di Kecamatan Kambu, pembangunan RTH yang permanen masih belum didirikan, dan di kawasan kumuh di sepanjang sungai, pemerintah belum memprioritaskan programnya, sementara RTH privat didirikan secara permanen.

Dapat disimpulkan bahwa masing-masing dari ketiga komponen yang disebutkan di atas berdampak pada komponen lainnya. Menurut Lawrence M. Friedman, komponen-komponen tersebut menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berfungsi secara efektif atau tidak.

Menurut Soerjono Soekanto, ketiga elemen ini merupakan variabel penegakan hukum yang krusial yang tidak boleh diabaikan untuk mencapai tingkat penegakan yang diinginkan (Soerjono, 1983: 5).

#### **4.2.2.2 Peran Pelaksana Penataan Ruang Terhadap Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu**

Keterlibatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kendari.

##### **a. Pemerintah**

Untuk meningkatkan taraf hidup warga kota, khususnya di bidang keamanan, kenyamanan, dan kerukunan, pemerintah kota, dalam hal ini instansi/lembaga seperti Dinas PUPR Kota Kendari, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Daerah, dan Pemerintah Daerah Kota Kendari, dituntut untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan secara berkeadilan: memiliki peran pengambilan keputusan dalam semua prakarsa yang akan dilaksanakan oleh wilayahnya, termasuk yang berhubungan dengan perolehan dan penatausahaan RTH. Kemudian mempertanggungjawabkan prakarsa-prakarsa yang dilakukan.

##### **b. Swasta**

Sebagai partisipan baik dalam sektor ekonomi resmi maupun informal perkotaan, pihak swasta secara tidak langsung dituntut untuk melakukan penciptaan ruang terbuka hijau perkotaan. Kawasan terbuka hijau yang memungkinkan dikelola swasta dapat ditawarkan melalui pertimbangan dan analisis tertentu dari sudut pandang swasta.

##### **c. Masyarakat**

Partisipasi dalam ruang terbuka hijau oleh perorangan dan lembaga hanya diperbolehkan untuk penggunaan dan pemeliharaan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pembelian relatif sedikit. Hal ini disebabkan oleh fakta



bahwa properti yang tidak dihuni dan kurang dimanfaatkan sering berkontribusi pada penciptaan kawasan terbuka hijau perkotaan. Pertumbuhan fisik wilayah perkotaan yang cepat menyebabkan ruang terbuka hijau berbenturan dengan aktivitas sosial ekonomi di sekitarnya. Karena tidak mungkin mencegah konflik kepentingan ini, keterlibatan masyarakat secara institusional dan individu dalam memelihara dan menggunakan ruang terbuka hijau menjadi lebih terbatas.

#### **4.2.3 Pembangunan Pada Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Kambu Perspektif Fiqih Bi'ah.**

Mendefinisikan Ruang terbuka mencakup pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang terbuka lainnya yang berupa kawasan tanpa bangunan diantara kawasan terbangun. Menurut Undang-undang Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030. Pembangunan di Kecamatan Kambu tidak sesuai dengan peruntukannya, mencemari laut dan sungai, serta tidak ramah lingkungan. Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu belum memenuhi standar pembangunan. Menurut pegawai Dinas Kota, pembangunan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu tidak sesuai dengan peruntukannya, dan juga mencermankan kawasan sempedaan sungai, kawasan resapan air, sempedaan pantai, dan kawasan penyangga, dan juga terkait perpohonan di kawasan magrove itu memang dilindungi oleh pemerintah. Tindakan pemerintah tersebut, sudah tepat jika dilihat dari perspektif fikih bi'ah terkait dengan pesatnya perkembangan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu. Namun, ada efek positif dan negatif yang dapat ditimbulkan dari pembangunan di ruang terbuka hijau, sehingga penting untuk

mempertimbangkan keduanya. Semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan lahannya untuk kepentingan bisnis memiliki efek negatif, namun tidak boleh didorong lebih jauh dengan membangun di pinggir pantai, menimbun, atau menebang pohon karena hal ini akan menimbulkan kerusakan dan bencana, yang sebenarnya dapat dicegah oleh pohon Mangrove di daerah tersebut.

Perusakan lingkungan sama halnya dengan ingkar (*kafir*) terhadap kebesaran Allah SWT. Tujuan diberlakukannya *syari'at* adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari kerusakan (*mafsadah*), baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam fiqh lingkungan terdapat kajian perspektif yang digunakan untuk mengatasi solusi permasalahan lingkungan yang ada di masyarakat, fiqh lingkungan model perspektif ini terdapat norma-norma berjenjang (berlapis), diantaranya, norma dasar atau nilai-nilai filosofis (*al-Qiyam al-Asasiyyah*), yaitu norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar hukum kedua, norma tengah (*al-Usul al-Kulliyyah*) yaitu norma yang menjembatani nilai-nilai dasar dengan peraturan hukum konkret dan ketiga, peraturan-peraturan hukum konkre (*al-ahkam al-Far'iyyah*) yaitu ketentuan-ketentuan syar'I mengenai berbagai kasus hukum. (Rismadyana, 2020: 64).

Pemahaman masalah lingkungan hidup (fiqh al-Bia'ah) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Fiqh lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap masalah lingkungan hidup, dan hal itu

tidak lepas dari kewajiban dan amanah untuk melestarikan dan melindungi alam, yang diberikan oleh pencipta yang maha pemurah dan penyayang sebagai tempat tinggal manusia di bumi ini. Manusia harus melakukan dua tindakan berikut untuk mencegah kerusakan lingkungan dan alam lebih lanjut:

1. Penguatan Nilai Intelektual dan Spiritual

Komponen intelektual dan spiritual proyek konservasi memiliki peran yang signifikan dalam keefektifannya. Kedua elemen ini mempengaruhi perilaku seseorang dan menentukan jenis dan motif kesadaran mereka. Masa depan lingkungan hidup manusia akan tergantung pada pengembangan pemahaman intelektual dan spiritual tentang perlindungan lingkungan hidup dan solusinya (Mujiono, 2000: 164).

Ajaran-ajaran tentang pengetahuan lingkungan seperti tauhid, khalifatullah fil-ardh, syukr, akhirat, ihsan, amanat, dan rahmatan lil'alamin dapat memperkuat komponen intelektual dan spiritual. Tauhid, yang memancarkan kualitas khalifatullah fir ardh, yang secara bertanggung jawab mengelola dan menggunakan sumber daya alam secara sehat dan seimbang, berfungsi sebagai landasan atau titik acuan bagi semua aktivitas manusia terhadap Tuhan dan lingkungan. Pengelolaan ini dilakukan sebagai tindakan rahmatan lil 'alamin kasih sayang bagi lingkungan hidup dan karena penghargaan kepada sang pencipta. Tauhid, syukr, khalifatullah, dan kasih sayang adalah contoh bagaimana misi dan sikap ihsan dijalankan dan dipraktikkan. Dengan demikian, mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat kelak.

## 2. Penguatan Konsep Masalah Dalam Fiqih Lingkungan

Para filsuf Muslim mengembangkan gagasan fikih lingkungan, yang merepresentasikan dinamika fikih yang terkait dengan konteks dan perubahan situasional. Masalah dan maqasid asy-syariah adalah dua rumusan prosedur yang digunakan untuk mengembangkan fikih lingkungan. Masalah, dalam pengertiannya yang paling mendasar, adalah cara untuk menegakkan maqasid asy-syariah, oleh karena itu kedua konsep tersebut sangat erat hubungannya. Yusuf Al-Qardhawi juga menyatakan bahwa pelestarian lingkungan hidup adalah upaya untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan dalam bukunya *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*. Hal ini sesuai dengan maqsid al-syar'ah (tujuan hukum agama), yang diuraikan dalam kulliyat al-khams dan mencakup hal-hal berikut: *hifzu al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzu al-aql* (perlindungan intelek), *hifzu al-mal* (perlindungan kekayaan/harta benda), *hifzu al-nasb* (perlindungan keturunan) (melindungi agama). Menurutnya, melindungi lima tujuan Syari'ah membutuhkan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang membahayakan lingkungan sama dengan membahayakan jiwa, pikiran, harta, keluarga, atau agama seseorang (Mahmud, 1999: 18).

Oleh karena itu, setiap bahaya terhadap lingkungan harus dipandang sebagai bahaya bagi diri sendiri. Bukankah Allah telah melarang pola pikir yang merusak di muka bumi? Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadis harus menjadi landasan untuk mencapai kelestarian lingkungan.

Yusuf Qardhawi juga menekankan penggunaan hukuman berupa pemenjaraan (*At-Ta'zir*) bagi pelaku perusakan lingkungan yang telah

diidentifikasi oleh pemerintah dalam rangka pelestarian lingkungan hidup (Waliyyul amr) (Ahmad Syafi'I, 1995: 23)

Hal ini menjadi terasa dalam mencorak falsafah, perancangan dan program pembangunan di sebuah negara, oleh karena itu apapun tindakan manusia, masyarakat dan pemerintah hingga sektor swasta yang berkaitan dengan pembangunan memerlukan keselarasan dengan usaha untuk merealisasikan misi dan visi hidup yang telah ditetapkan yaitu mengabdikan diri kepada Allah SWT. Apabila usaha pembangunan yang dilakukan tidak disertakan dengan tujuan untuk merealisasikan misi dan visi sebagaimana disebutkan sebelumnya maka pembangunan tersebut dianggap tidak selaras dengan prinsip tauhid. Ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu merupakan salah satu bentuk pemerintah dalam melestarikan lingkungan dimana didalam ruang terbuka hijau tersebut terdapat lautan dan perpohonan bakau yang memang dilindungi pemerintah daerah. (Rismadyana, 2020: 65).